



P U T U S A N

Nomor 0267/Pdt.G/2016/PA Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di [redacted], Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jual beli hasil bumi, tempat tinggal di [redacted], Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 0267/Pdt.G/2016/PA Kik, tanggal 17 Mei 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bisappu Kabupaten Bantaeng,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0230/004/XI/2015, bertanggal 16 Nopember 2015;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Campaga Loe, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan sampai pisah tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak akhir Desember 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering cemburu buta, dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas.
 - b. Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat, seperti perempuan tidak benar.
 - c. Tergugat suka memukul Penggugat bila terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - d. Tergugat tidak mau mengantar Penggugat kembali menemui bapak Penggugat yang dalam keadaan sakaratul maut.
 - e. Tergugat melarang Penggugat komunikasi dengan orang tua dan keluarga Penggugat.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Maret 2016. saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Jalan air panas, Kelurahan Ulunggolaka, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, karena sudah tidak tahan atas tindak kekerasan Tergugat tersebut, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah mencapai 1 bulan 17 hari lamanya.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan prosedur mediasi di pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim, di dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0230/004/XI/2015 bertanggal 16 Nop 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2016/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bisappu, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan jurnalis harian sultra, pendidikan S1, bertempat tinggal di

golak, Kabupaten Kolaka, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu satu kali saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat bernama H. Aldi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan November 2015 di wilayah Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng (Sulawesi Selatan);
- Bahwa saksi tidak hadir tapi saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Wilayah Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng (Sulawesi Selatan);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi pada awal pernikahannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah menjelang satu bulan setelah menikah timbul perselisihan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat kasar bicara kepada Penggugat dan juga sering berbuat kasar dan memukul Penggugat apabila terjadi pertengkaran, dan Tergugat melarang Penggugat komunikasi dengan orang tua dan keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat lewat handpone Penggugat itupun Penggugat menelpon sembunyi-sembunyi karena dilarang oleh Tergugat menelpon kepada keluarga Penggugat, bahkan pada saat ayah kandung Penggugat dalam keadaan sakaratul maut Penggugat minta

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong diantar, namun Tergugat tidak mau, setelah orang tua Penggugat meninggal dunia, baru Penggugat dan Tergugat datang;

- Bahwa saksi dengan keluarga yang lain menanyakan kepada Tergugat perihal pemberitahuan sekarat orang tua Penggugat kepada Penggugat, namun Tergugat tidak menjawab hal tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Penggugat setiap bertengkar selalu menyampaikan kepada saksi bila terjadi pertengkaran dan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah pisah rumah sejak akhir bulan Maret 2016 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di jalan air panas, Kelurahan Ulunggolaka, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha dengan menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

2. Saksi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di

Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Rusni, sedangkan Tergugat bernama H. Aldi;
- Bahwa Penggugat adalah sepupu satu kali saksi sedangkan Tergugat tidak hubungan dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan November tahun 2015 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng (Sulawesi Selatan);
- Bahwa Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda cerai;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Daerah Bantaeng Sulawesi Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya hidup rukun dan baik selama satu bulan saja karena timbul masalah ;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Kerena Tergugat kasar kepada Penggugat, menuduh penggugat beselingkuh dengan laki-laki lain dan mengatakan perempuan tidak benar, dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering menghubungi lewat handpone Penggugat, tetapi yang menerima adalah Tergugat, kadang tidak mau menerima dan apabila diterima tidak disampaikan kepada Penggugat, dan Tergugat selalu mengatakan Penggugat keluar ke salon, atau ke pasar, pada hal Penggugat tidak kemana-mana, karena di larang keluar rumah;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat melarang Penggugat komunikasi dengan keluarga Penggugat bahkan orang tua dalam keadaan sekaratul maut Tergugat minta diantar pulang namun tergugat tidak mau mengantar, pada bulan Januari 2016 ayah kandung Penggugat meninggal dunia, satu hari setelah meninggal datang Penggugat dan Tergugat, Penggugat dalam keadaan sok karena orang tua sudah tidak ada, dan pada saat itu juga saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar serta Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang ;
- Bahwa Penggugat pergi dan tinggal di rumah orang tuanya di Jalan air panas, Kelurahan Ulunggolaka, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, sedangkan Tergugat tetap di rumah orang tuanya di Bantaeng Sulawesi Selatan;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat, namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi kembali bersama Tergugat;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 149 R.Bg, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg , Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sudah tidak bisa untuk dirukunkan kembali, dan telah mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2016/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat autentik berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan sah apa yang termuat dalam akta autentik tersebut, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, dan harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki “legal standing” dalam perkara gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sebanyak 2 [dua] orang, dan saksi-saksi tersebut memenuhi persyaratan sebagai mana ketentuan yang berlaku, dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa keterangan saksi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang dekat Penggugat dan mengetahui perihal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga mulai tidak rukun karena adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat melarang komunikasi dengan orang tua dan keluarga Penggugat;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2016/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, menyebabkan di antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga berakibat pada perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat sejak maret 2016 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana qaidah ushul fiqhi berbunyi:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2016/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat [2] huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 , biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Rusni binti M. Bea);

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2016/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Propinsi Sulawesi Selatan yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 M, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1437 H, oleh kami Majelis Hakim, dengan susunan Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Iskandar, S.HI dan Abu Rahman Baba, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Burhan, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Iskandar, S.HI

ttd

Abu Rahman Baba, S.HI

Ketua Majelis

ttd

Muhammad Surur, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Burhan, S.H

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2016/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pencatatan	: Rp.	30.000,00
2.	ATK/Proses	: Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	345.000,00
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,00
5.	Meterai	: Rp.	6.000,00
	Jumlah	: Rp.	436.000,00